

KULIAH KERJA NYATA (KKN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN



PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

2025



Kampus
Merdeka
INDONESIA

PERPISAHAN MAHASISWA/ KKN
UNIVERSITAS N... N SELATAN

Tim Kuliah Kerja Nyata

Aula Bahalap

4 April 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya, sehingga buku Panduan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah selesai disusun. Buku ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan KKN Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan tahun akademik 2024/2025.

KKN merupakan mata kuliah wajib universitas yang disiapkan secara interdisipliner, lintas Prodi dan fakultas pada waktu dan daerah tertentu. KKN adalah bentuk perkuliahan berwujud pengabdian dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan terjun ke masyarakat untuk melihat dinamika kehidupan di masyarakat. KKN dapat mengembangkan para mahasiswa agar memiliki pengalaman pengabdian untuk memperkuat kemampuan pada ranah akademis, sikap, dan keterampilan. Kehadiran mahasiswa dalam masyarakat sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mengikuti tuntutan perubahan zaman. Begitu pula, mahasiswa memerlukan suatu pengalaman menjadi penggerak dan inovator dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan optimal pada mahasiswa dan tentunya masyarakat sasaran dalam proses pelaksanaan KKN melalui buku panduan ini.

Semoga buku panduan ini dapat menjadi petunjuk operasional yang jelas bagi para mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan peserta KKN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan KKN di berbagai kalangan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor dan civitas akademika, panitia pelaksana, mahasiswa peserta KKN, pemerintah, dan masyarakat atas komitmen untuk melaksanakan program KKN sebagai wadah dharma pengabdian kepada masyarakat dan media untuk pendewasaan mahasiswa.

Akhir kata kami berharap semoga buku Panduan KKN ini dapat menunjang keberhasilan kegiatan KKN yang dilaksanakan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan buku panduan ini dikemudian hari.

Banjarmasin, Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

BAB II PENYELENGGARAAN KKN 6

 A. Penyelenggara Kegiatan KKN 6

 B. Tempat 6

 C. Persyaratan Peserta KKN..... 6

 D. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan..... 6

 E. Pembagian Kelompok dan Pembimbingan 7

 F. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan KKN..... 7

 G. Nilai Akhir..... 7

 H. Luaran Kegiatan KKN 8

 I. Pembiayaan..... 8

BAB III PROGRAM KERJA KKN..... 9

 A. Program Kerja KKN..... 9

 B. Tema Program Kerja 9

BAB IV ATURAN PELAKSANAAN KKN 11

 A. Kewajiban Peserta KKN..... 11

 B. Larangan Selama Pelaksanaan KKN 12

 C. Sanksi..... 13

 D. Kewajiban DPL..... 14

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN..... 16

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI..... 18

 A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi KKN..... 18

 B. Petugas Monev 18

 C. Waktu dan Instrumen Monev..... 18

BAB VII PENUTUP..... 19

BAB I

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan perkuliahan berwujud pengabdian dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat lain yang dipandang layak. Selama masa pelaksanaan KKN, mahasiswa sebagai peserta KKN diwajibkan tinggal di lokasi KKN. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah berbasis praktik lapangan yang bertujuan untuk mengasah *soft skill* mahasiswa dalam berbagai aspek, seperti berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, mengelola sumber daya, memahami dan mengelola perbedaan, serta menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap masyarakat. Pada kegiatan ini mencakup bagaimana penyusunan rencana program kerja, pelaksanaan program dan melaporkan kegiatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam KKN mencakup proses pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada, menyelesaikan masalah, serta menciptakan ide-ide baru. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan dan mandiri

Manfaat kegiatan KKN bagi mahasiswa adalah

1. **Pengembangan Soft Skills**

Mahasiswa dapat mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah dalam konteks kehidupan nyata.

2. **Penerapan Ilmu Secara Praktis**

Ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dapat diterapkan langsung untuk membantu masyarakat, sehingga mahasiswa memahami relevansi teori dengan praktik.

3. **Meningkatkan Empati dan Kepedulian Sosial**

KKN membantu mahasiswa memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan rasa peduli terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.

4. **Pengalaman Kerja Lapangan**

Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja di lapangan, yang dapat menjadi bekal penting untuk karier di masa depan.

5. Belajar Hidup Bermasyarakat

KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan dinamika hidup di tengah masyarakat, termasuk beradaptasi dengan perbedaan nilai, budaya, dan kebiasaan.

6. Mengembangkan Jiwa Inovasi dan Kreativitas

Dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, mahasiswa dilatih untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

7. Membangun Jejaring

Mahasiswa dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan rekan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, yang bermanfaat untuk kehidupan profesional dan pribadi.

8. Kontribusi untuk Pemberdayaan Masyarakat

Melalui KKN, mahasiswa dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan membantu meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian mereka. KKN menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya mendukung pengembangan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepekaan sosial mahasiswa.

Manfaat Kegiatan KKN bagi perguruan tinggi adalah:

1. Peningkatan Relevansi Pendidikan

KKN membantu perguruan tinggi memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata.

2. Penguatan Hubungan dengan Masyarakat

Melalui KKN, perguruan tinggi dapat mempererat hubungan dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan salah satu tugas utama perguruan tinggi.

3. Citra dan Reputasi Positif

Partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui KKN dapat meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi yang peduli dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

4. Sarana Penelitian dan Pengembangan

KKN memberikan data dan pengalaman lapangan yang berharga bagi perguruan tinggi untuk pengembangan penelitian yang berbasis pada permasalahan nyata di masyarakat.

5. Peningkatan Kerjasama Antar Sektor

Perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program KKN, memperluas jaringan dan peluang kolaborasi.

6. Pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi

KKN merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, sehingga membantu perguruan tinggi memenuhi salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

7. Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Akademik

Pelaksanaan KKN yang berdampak positif pada masyarakat dapat menjadi bukti nyata kontribusi perguruan tinggi dalam memecahkan masalah sosial, meningkatkan kapasitas akademik, dan memperkuat kredibilitasnya.

8. Pemantauan Kualitas Lulusan

KKN memungkinkan perguruan tinggi untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan di lingkungan masyarakat.

Melalui KKN, perguruan tinggi dapat memadukan pendidikan akademik dengan pengabdian sosial, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi institusi dan masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KKN

A. Penyelenggara Kegiatan KKN

Penyelenggara kegiatan operasional mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi tanggung jawab universitas melalui kendali Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. LPPM membentuk TIM pelaksana dan penyelenggara KKN yang disahkan melalui SK Rektor.

B. Tempat

1. Tempat pelaksanaan KKN adalah desa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Lokasi KKN hanya satu desa untuk satu kelompok mahasiswa.
3. Desa lokasi KKN ditetapkan oleh Tim KKN

C. Persyaratan Peserta KKN

1. Mahasiswa aktif Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan berdasarkan data PD DIKTI.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran KKN pada laman yang disediakan.
3. Telah menempuh minimal 100 SKS dan dinyatakan Lulus yang dibuktikan dengan transkrip akademik.
4. Telah mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi memenuhi syarat SKS dan syarat akademik lainnya (jika ditemukan kesalahan data pada akademik).
5. Mahasiswa peserta KKN Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

D. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan

1. Dosen tetap Universitas NU Kalimantan Selatan dan ber-NIDN;
2. Dosen tidak sedang berstatus Tugas/Izin Belajar;
3. Dosen aktif dalam tri darma perguruan tinggi, khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bersedia mengikuti instruksi dan tahapan pelaksanaan kegiatan KKN yang meliputi pembekalan DPL dan menjalankan pengabdian kepada masyarakat berkolaborasi dengan mahasiswa KKN;
5. Bersedia melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa secara berkala;
6. Dapat bekerja sama dan kooperatif selama masa pelaksanaan KKN.

E. Pembagian Kelompok dan Pembimbingan

1. Penetapan kelompok menjadi tanggung jawab Tim KKN.
2. Satu kelompok mahasiswa peserta KKN terdiri dari beberapa bidang studi di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
3. DPL setiap kelompok ditentukan oleh Tim KKN.
4. Jumlah kelompok yang dibimbing DPL ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
5. Setiap kelompok melakukan bimbingan minimal sebanyak 10 kali yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap persiapan: Pembuatan proposal kegiatan minimal 3 kali.
 - b. Tahap pelaksanaan: Pembuatan laporan kemajuan kegiatan KKN minimal 2 kali
 - c. Tahap pelaporan: Pembuatan laporan akhir dan artikel PkM minimal 5 kali
6. Pembimbingan dapat dilakukan secara luring dan daring.
7. Pelaksanaan bimbingan secara daring akan difasilitasi oleh Tim KKN (jika diperlukan).
8. Pencatatan hasil bimbingan dilakukan pada laman yang disediakan oleh Tim KKN untuk setiap kelompok.

F. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan KKN

1. Waktu pelaksanaan KKN 24 Juli – 22 Agustus 2025.
2. KKN dilaksanakan selama 30 hari dengan mengambil beban sebanyak 4 sks.
3. Tahapan kegiatan KKN dibagi atas tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

G. Nilai Akhir

Nilai akhir diperoleh setelah mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan KKN pada seminar hasil dan memenuhi semua kriteria penilaian yang diminta. Nilai akhir didapat menggunakan formula dibawah ini:

$$NA = \frac{20 N1 + 10N2 + 25N3 + 15N4 + 10N5 + 10N6 + 10N7}{100}$$

Keterangan:

- NA : Nilai Akhir
- N1 : Nilai Proposal (Dinilai oleh DPL)
- N2 : Nilai Laporan Kemajuan (Dinilai oleh DPL)
- N3 : Nilai Laporan Akhir (Dinilai oleh DPL)
- N4 : Nilai Publikasi media Sosial baik berupa video ataupun foto (Dinilai oleh DPL)
- N5 : Nilai Evaluasi pelaksanaan program dan mahasiswa (Dinilai oleh Kepala Desa)

N6 : Nilai Publikasi Karya Ilmiah di Jurnal Nasional untuk Pengabdian pada Masyarakat (Tim)

N7 : Nilai evaluasi teman sejawat (dilakukan oleh teman satu kelompok)

Nilai akhir dinyatakan dalam huruf dengan acuan untuk konversi nilai angka sebagai berikut:

A = 100 - 80

B+ = $\leq$ 80 - 75

B = $\leq$ 75 - 70

C+ = $\leq$ 70 - 65

C = $\leq$ 64.9 - 60

D+ = $\leq$ 60 - 55

D = $\leq$ 55 - 50

E = $\leq$ 50

H. Luaran Kegiatan KKN

1. Proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir KKN
2. Publikasi di Media Sosial.
3. Publikasi Karya Ilmiah di Jurnal Nasional untuk Pengabdian pada Masyarakat (dilakukan sebelum laporan akhir dikumpulkan dengan status minimal adalah ***in review*** dan melampirkan LoA dari pengelola jurnal)

I. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program KKN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh universitas melalui sk Rektor No. 061/SK-REKTOR/UNUKASE.01.2/XII/2024 yakni sebesar Rp. 750.000 per mahasiswa tidak termasuk biaya hidup dan biaya kegiatan.

BAB III

PROGRAM KERJA KKN

A. Program Kerja KKN

1. Program kerja KKN terdiri dari tiga jenis, yaitu program kerja utama, program kerja penunjang, dan program kerja insidental.
2. Program kerja utama dan penunjang dibuat berdasarkan temuan masalah yang ada di lokasi KKN.
3. Program kerja utama merupakan pemikiran bersama semua anggota kelompok mahasiswa KKN.
4. Program kerja utama dapat berjumlah minimal satu program tergantung dari lama dan rumitnya program tersebut serta disetujui oleh DPL.
5. Program kerja penunjang dibuat berdasarkan pada **bidang ilmu (program studi)** masing-masing anggota kelompok KKN.
6. Program kerja penunjang berjumlah minimal tiga program serta disetujui oleh DPL.
7. Program kerja penunjang dapat berasal dari ide satu orang mahasiswa atau pun beberapa mahasiswa yang menjadi anggota kelompok KKN.
8. Pelaksanaan program kerja penunjang dilaksanakan bersama anggota dalam satu kelompok.
9. Program kerja insidental adalah kegiatan atau rencana kerja yang bersifat tidak rutin dan dilaksanakan sesuai dengan situasi atau kebutuhan tertentu yang muncul secara mendadak. Program ini biasanya dirancang untuk merespon kondisi atau peristiwa yang tidak terduga, sehingga pelaksanaannya bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan urgensi serta konteks yang ada.
10. Pelaksanaan program kerja dilakukan di lokasi KKN yang telah ditetapkan.

B. Tema Program Kerja

Tema program yang dirancang dan dilaksanakan oleh mahasiswa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi nyata di setiap daerah, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada. Program tersebut harus dirumuskan agar selaras dengan tema KKN yaitu “Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Pendidikan Berbasis Komunitas untuk Mewujudkan Desa Berdaya dan Berkelanjutan” dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program kerja KKN dibuat dapat berupa kegiatan pemberdayaan, pengabdian, pendidikan dan pelatihan.

1. Program Pemberdayaan

Adapun contoh program pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas layanan kepada publik melalui pelatihan Sistem Informasi Manajemen bagi perangkat desa.
- b. Pelatihan peningkatan kemampuan melakukan analisis kebutuhan pasar bagi pengurus dan kader koperasi desa.
- c. Peningkatan kompetensi berorganisasi bagi pengurus karang taruna.
- d. Pengembangan kemampuan menggunakan sistem akuntansi bagi staf administrasi keuangan dan bendahara tingkat pedukuhan/padusunan dan RT/RW.
- e. Peningkatan kemahiran melakukan analisis potensi ekonomi desa.
- f. Pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pada program Desa Wisata

2. Program Pengabdian

Adapun contoh program pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan video langkah-langkah mendasar untuk hidup bersih.
- b. Pembuatan banner cara mencuci tangan yang sesuai standar Kesehatan WHO.
- c. Pengolahan limbah dapur non-organik menjadi pupuk tanaman perkebunan.
- d. Peningkatan pengetahuan warga mengenai protokol penanganan penyakit melalui penyediaan informasi digital yang mudah diakses dengan telepon genggam.
- e. Pembuatan bak penampungan air hujan untuk pemenuhan kebutuhan penyiraman tanaman keras sepanjang tahun.
- f. Pembuatan website sistem administrasi desa terpadu.
- g. Pembuatan Peta dan Papan Informasi Desa Berbasis Infografis

3. Program Pendidikan dan Pelatihan

Adapun contoh program pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan media pembelajaran anak SD/SMP/SMA/SMK.
- b. Pendampingan belajar mata pelajaran.
- c. Pengajaran membaca dan menulis huruf Hijaiyah bagi anak-anak.
- d. Pembuatan modul belajar berhitung secara praktis menggunakan jari tangan.
- e. Pembuatan video pertolongan pertama bagi anak yang tersedak.
- f. Pelatihan kemampuan berbicara dan berargumentasi dalam forum ilmiah.
- g. Meningkatkan potensi ekonomi melalui pembuatan kripik dari batang pisang, strategi branding yang modern, dan pemasarannya secara daring.
- h. Edukasi anti perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah menggunakan media poster.

BAB IV

ATURAN PELAKSANAAN KKN

A. Kewajiban Peserta KKN

Tahap Persiapan

Melakukan koordinasi dengan sesama anggota kelompok.

1. Menunjuk salah satu anggota kelompok sebagai ketua.
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal.
3. Mahasiswa calon peserta KKN wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok, bersikap tenang dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh selama mengikuti pembekalan KKN.
4. Mahasiswa melakukan survey ke lokasi KKN yang ditetapkan.
5. Mahasiswa membuat rencana program atau kegiatan KKN dalam bentuk proposal dan dikonsultasikan serta mendapatkan persetujuan dari DPL.

Tahap Pelaksanaan

1. Menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
2. Mengikuti aturan/tata tertib/norma yang berlaku di desa.
3. Menjaga tutur kata dalam berbicara dan sikap dalam pergaulan sehari antar sesama mahasiswa, dengan perangkat desa, dan masyarakat.
4. Mengikuti seluruh proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan perangkat desa.
6. Melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi pelaksanaan program, maupun tugas lainnya sesuai dengan program yang direncanakan.
7. Mahasiswa peserta KKN dapat meninggalkan lokasi KKN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus menggunakan Surat Izin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh kelompok serta diketahui oleh kepala desa, disetujui oleh DPL dan dikirimkan kepada Tim KKN.
 - b. Setiap Surat Izin Meninggalkan Lokasi berlaku maksimal 2 x 24 jam secara berurutan.

- c. Dalam hal khusus (darurat), izin meninggalkan lokasi KKN hanya diberikan oleh DPL masing-masing dan diketahui oleh tim KKN.
6. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
7. Memasang spanduk KKN di setiap posko kelompok KKN.
8. Mengisi logbook harian mahasiswa setiap hari setelah melakukan kegiatan KKN pada hari tersebut.
9. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKN (Kaos, Topi dan Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa KKN). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/dipindahtangankan kepada orang lain.
10. Menjaga seluruh barang/harta pribadi serta semua perlengkapan yang diperlukan selama di lokasi KKN. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta pribadi di lokasi KKN menjadi tanggungjawab masing-masing mahasiswa peserta KKN.
11. Melakukan bimbingan dan mengikuti arahan DPL secara daring ataupun luring serta kepala desa.
12. Membuat dokumentasi kegiatan selama masa pelaksanaan baik dalam bentuk foto ataupun video dan mempublikasikannya di media sosial.

Tahap Pelaporan

1. Menyerahkan penilaian dari kepala desa dalam amplop bersegel ke DPL.
2. Mengisi form penilaian teman sejawat pada minggu akhir pelaksanaan KKN dengan ketentuan satu orang menilai semua anggota yang berada pada kelompok yang sama.
3. Membuat dan mempublikasikan karya tulis ilmiah pada jurnal nasional pengabdian pada masyarakat.
4. Mengerjakan dan mengumpulkan laporan akhir kegiatan KKN beserta lampiran kepada DPL dan TIM KKN dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
5. Mahasiswa mempresentasikan hasil KKN pada seminar hasil.

B. Larangan Selama Pelaksanaan KKN

1. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam ahlussunnah wal jama'ah An-Nahdliyah
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
3. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur dalam permasalahan politis yang terjadi di desa yang di luar substansi dari kegiatan KKN, serta melakukan tindakan asusila.

4. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung.
5. Membawa/menggunakan barang mewah ke lokasi KKN.
6. Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status peserta KKN.
7. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Tim KKN atau LPPM.
8. Membawa kendaraan bermotor lebih dari setengah ditambah satu dari jumlah anggota kelompok (jumlah ganjil) dan setengah dari jumlah anggota kelompok (jumlah genap)

C. Sanksi

1. Peringatan Tingkat I diberikan terhadap mahasiswa peserta KKN yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Tidak mengikuti kegiatan bimbingan tanpa izin.
 - b. Tidak mengisi logbook harian.
 - c. Tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan.
 - d. Meninggalkan lokasi tanpa izin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu kelompok selama kurang dari 24 jam.
 - e. Tidak menggunakan atribut selama melaksanakan program
2. Peringatan Tingkat II berikan terhadap mahasiswa peserta KKN yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut
 - a. Telah diberi Peringatan Tingkat I sebanyak 1x, tetapi masih melakukan pelanggaran.
 - b. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN setelah tinggal selama 7 hari.
 - c. Membawa benda mewah ke lokasi KKN.
 - d. Meninggalkan lokasi KKN tanpa izin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam.
 - e. Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN.

Catatan :

Peringatan I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan peringatan I dan II adalah DPL, Tim KKN atau Ketua LPPM.

3. Peringatan Tingkat III diberikan kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:

- a. Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik NU dan universitas.
- c. Meninggalkan lokasi KKN dengan jumlah lebih dari tiga hari (3 x 24 jam) selama waktu pelaksanaan KKN tanpa izin kepala desa, DPL dan Tim KKN.
- d. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Izin Meninggalkan Lokasi KKN.
- e. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi KKN maupun diluar lokasi kerja KKN
- f. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administratif, yaitu:
 - 1) Pemalsuan tanda tangan pada Surat Izin Meninggalkan lokasi KKN.
 - 2) Pemalsuan tanda tangan pada proposal, laporan dan sebagainya.
 - 3) Pemalsuan dan atau penipuan identitas.
 - 4) Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Tim KKN dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Koordinator mahasiswa atau pejabat yang berwenang lainnya atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKN yang bersangkutan ke LPPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, DPL dan Tim KKN atau ketua LPPM menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut.
2. Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan di lokasi KKN oleh DPL dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua LPPM.

Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa:

III A : Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi KKN, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai batas minimal.

III B : Penarikan dari lokasi KKN sehingga dinyatakan gugur.

Catatan :

Pejabat yang berwenang untuk memberikan Peringatan Tingkat III adalah DPL atau Tim KKN atau Ketua LPPM.

D. Kewajiban DPL

1. Mengikuti secara penuh pembekalan DPL yang diselenggarakan oleh Tim KKN.

2. Melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal, melaksanakan kegiatan pembuatan laporan kemajuan dan pembuatan laporan akhir KKN.
3. Dalam situasi dan kondisi tertentu (pelaksanaan program kerja yang melibatkan masyarakat), DPL dan mahasiswa dapat melakukan pertemuan dengan izin kepada Tim KKN dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat.
4. Melakukan monitoring/pemantauan dalam pelaksanaan KKN.
5. Melakukan evaluasi kepada kelompok mahasiswa peserta KKN yang dibimbing.
6. DPL bertanggung jawab kepada Tim KKN Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kegiatan program KKN mahasiswa di bawah bimbingannya.
7. Memberikan lembar penilaian mahasiswa peserta KKN kepada Tim KKN dan mengikuti sidang nilai KKN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Mahasiswa wajib telah menyelesaikan minimal 100 SKS dengan IPK minimal 3.00 yang dibuktikan dengan transkrip nilai dari akademik universitas.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui laman yang disediakan pada link berikut: <https://lppm.unukase.ac.id/kuliah-kerja-nyata/pendaftaran-kkn-unukase.html>.
3. Mahasiswa yang tervalidasi oleh program studi akan mendapatkan kelompok dan DPL.
4. Tim KKN menetapkan desa lokasi KKN
5. Tim KKN mengumumkan desa lokasi KKN kepada mahasiswa.
6. Mahasiswa dan DPL mengikuti sosialisasi dan pembekalan KKN.
7. Mahasiswa melakukan observasi ke desa lokasi KKN setelah mendapatkan izin dari Tim KKN dan berkoordinasi dengan DPL untuk melakukan komunikasi dengan kepala desa.
8. Mahasiswa berangkat menuju desa lokasi KKN.
9. Mahasiswa membuat program kerja berdasarkan arahan dan bimbingan dari DPL dan dikomunikasikan dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat.
10. Mahasiswa menyusun proposal sesuai dengan arahan dan bimbingan dari DPL
11. Mahasiswa meminta tanda tangan pengesahan proposal kepada DPL, kepala desa (+stempel desa) dan ketua kelompok mahasiswa KKN.
12. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal wajib mencetak proposal kemudian dijilid menggunakan sampul luar tipe *soft cover* berwarna kuning diserahkan bersamaan dengan *soft file* ke Tim KKN.
13. Mahasiswa melakukan persiapan dan koordinasi dengan DPL dan kepala desa sebelum menjalankan program kerja.
14. Mahasiswa mengimplementasikan program kerja yang telah disiapkan dan dikoordinasikan dengan DPL dan kepala desa kepada masyarakat desa.
15. Mahasiswa membuat laporan kemajuan yang akan diserahkan kepada DPL pada saat monitoring dan evaluasi.
16. Mahasiswa membuat publikasi media sosial selama pelaksanaan.
17. Tim KKN bersama DPL melakukan monitoring dan evaluasi ke desa lokasi KKN.

18. Mahasiswa memberikan lembar evaluasi program dan mahasiswa KKN kepada kepala desa untuk dinilai kemudian memasukkan lembar penilaian ke dalam amplop dan disegel serta diserahkan ke DPL.
19. Mahasiswa mengisi link penilaian teman sejawat yang akan diberikan pada minggu terakhir pelaksanaan KKN.
20. Mahasiswa menyusun laporan akhir KKN sesuai dengan arahan dan bimbingan DPL.
21. Mahasiswa artikel dan melakukan publikasikan karya tulis ilmiah pada jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat.
22. Mahasiswa menyelesaikan laporan akhir KKN.
23. Mahasiswa memasukkan lampiran pada laporan akhir KKN berupa : logbook harian, artikel PkM, dokumentasi kegiatan KKN.
24. Mahasiswa meminta tanda tangan pengesahan kepada DPL, kepala desa (+stempel desa) dan ketua Tim KKN serta mendapatkan tanda tangan pengesahan dari LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
25. Mahasiswa mencetak dan menjilid laporan akhir KKN menggunakan sampul luar tipe *soft cover* berwarna kuning.
26. Mahasiswa mengupload laporan KKN beserta seluruh lampiran dalam format pdf pada link <http://bit.ly/46jo7CL>
27. Mahasiswa mengumpulkan laporan KKN kepada DPL dan Tim KKN.
28. Mahasiswa melakukan presentasi hasil KKN pada seminar hasil.
29. DPL melakukan penilaian dan menyerahkan daftar nilai ke Tim KKN.
30. Tim KKN merilis nilai ke masing-masing program studi.
31. Mahasiswa melihat nilai.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi KKN

Monitoring dan evaluasi KKN secara umum bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses dan keberhasilan yang dicapai mahasiswa baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan KKN. Secara khusus, monitoring dan evaluasi KKN bertujuan untuk:

1. Memastikan mahasiswa telah merancang matriks program yang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan pada masa KKN.
3. Mengkaji permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama melaksanakan KKN.
4. Mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi agar tujuan KKN yang ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam pelaksanaan KKN agar dapat memperoleh pengalaman belajar di dalam realitas dan dinamika masyarakat.

B. Petugas Monev

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KKN dilaksanakan secara luring oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pada kegiatan ini DPL bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan yang dibuat mahasiswa. Hal-hal yang dapat dilakukan DPL pada saat monev, yaitu mengevaluasi laporan kemajuan, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program atau kegiatan dengan rencana program yang telah disusun, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, mengevaluasi produk-produk KKN yang berpotensi HKI, memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam masa pelaksanaan KKN, dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan laporan akhir serta penulisan artikel.

C. Waktu dan Instrumen Monev

Pelaksanaan monev kegiatan KKN dilakukan pada minggu ketiga pelaksanaan KKN dan diumumkan langsung oleh Tim KKN. Instrumen monev dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan KKN di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan merupakan wujud pengabdian dan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dari seluruh program studi di tengah masyarakat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan KKN, diperlukan panduan pelaksanaan yang berfungsi sebagai acuan agar seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan KKN terus diupayakan dengan berpedoman pada prinsip dasar dan fungsi KKN bagi mahasiswa, perguruan tinggi, mitra, dan masyarakat.

Pelaksanaan KKN membutuhkan penyesuaian teknis dan kultural. Penyesuaian teknis dilakukan melalui sosialisasi dan pembekalan tentang penyelenggaraan KKN. Sementara itu, penyesuaian kultural dilakukan melalui pembentukan pemikiran, tindakan, dan kebiasaan yang mendukung pemahaman dan kesadaran untuk menyukseskan pelaksanaan KKN.

Mutu KKN dan pengelolaannya terus ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi, sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diatasi dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki untuk pelaksanaan KKN yang lebih baik di masa depan. Panduan ini dirancang sebagai referensi bagi pihak terkait, termasuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa.